

ANGGARAN DASAR IKA - POLSRI

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1: Nama dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya dan kemudian disingkat dengan IKA-POLSRI.
2. Sekretariat IKA-POLSRI berkedudukan di Politeknik Negeri Sriwijaya Jalan Srijaya Negara, Palembang-30139.

Pasal 2: Pembentukan

IKA-POLSRI dibentuk di Palembang pada tanggal 31 Desember 2005.

Pasal 3: Landasan Hukum

1. Azas Pancasila dan UUD 45.
2. Bersandikan kesetiakawanan dan kekeluargaan.

Pasal 4: Status

IKA-POLSRI berstatus otonom dan merupakan kelengkapan non struktural dari Politeknik Negeri Sriwijaya.

Pasal 5: Fungsi dan Tujuan

1. Sebagai wahana dan sarana informasi dan komunikasi antar anggota IKA-POLSRI yang mendukung usaha peningkatan mutu alumni Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Sebagai wahana dan sarana pengembangan diri dan peningkatan profesionalisme alumni Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. IKA-POLSRI berusaha menjadi wahana pemersatu aktivitas alumni.
5. Menjadi pusat pelayanan data dan informasi penempatan kerja alumni.

Pasal 6: Bentuk

Organisasi Berbentuk Konfederasi

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 7: Keanggotaan

1. Anggota biasa adalah mereka yang pernah kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya dan mendapat Sarjana Muda atau Diploma.
2. Anggota luar biasa adalah mereka yang pernah kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya dan tidak menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 8: Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota IKA-POLSRI berkewajiban:
 1. Mentaati aturan IKA-POLSRI,
 2. Menjunjung tinggi dan memelihara nama baik Almamater.
2. Setiap anggota biasa IKA-POLSRI mempunyai hak:
 - a. Hak dipilih dan memilih,
 - b. Hak bicara,
 - c. Hak partisipasi.
3. Setiap anggota luar biasa IKA-POLSRI mempunyai hak partisipasi.

Pasal 9 : Sifat Keanggotaan

Keanggotaan IKA-POLSRI bersifat abadi dan seumur hidup yang dapat kehilangan keanggotaan karena mengundurkan diri dan organisasi ini membubarkan diri atau dibubarkan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10: Struktur organisasi

Struktur organisasi terdiri dari:

1. Pengurus Pusat, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, 5 (lima) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris Umum, 5 (lima) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara Umum, 2 (dua) orang Wakil Bendahara dan para Ketua Wilayah serta Departemen-Departemen yang diperlukan.

2. Ketua Wilayah, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara dan Departemen-Departemen yang diperlukan.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 11: Sumber Dana

Sumber dana IKA-POLSRI diperoleh dari :

1. Iuran Registrasi Anggota Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dari Alumni yang baru lulus.
2. Iuran Anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan.
3. Sumbangan Anggota yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang halal dan sah, serta tidak mengikat.

BAB V

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12: Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran rumah tangga adalah penjabaran lebih lanjut serta merupakan aturan pelaksanaan dari anggaran dasar.
2. Ketentuan anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 13: Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah besar anggota.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 14: Pembubaran

1. Pembubaran IKA-POLSRI hanya dapat dilakukan melalui musyawarah luar biasa.

2. Musyawarah luar biasa sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 diatas hanya sah apabila musyawarah luar biasa tersebut dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota pengurus pusat IKA-POLSRI dan keputusan dianggap sah, jika $\frac{3}{4}$ anggota yang hadir setuju.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15: Ketentuan Peralihan

1. Aturan Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang mengatur pelaksanaan ketentuan ini tidak menyimpang dari Anggaran Dasar.
2. Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan atau berdasarkan keputusan Rapat Kerja Pusat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16: Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKA – POLSRI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1: Keanggotaan

1. Syarat-syarat untuk menjadi anggota IKA-POLSRI adalah Sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan YME.
 - b. Berkelakuan baik dan memiliki integritas kepemimpinan.
 - c. Memiliki loyalitas terhadap organisasi, bekerja sama yang baik dan berwawasan luas.
2. Anggota biasa adalah mereka yang pernah kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya dan mendapat Sarjana Muda atau diploma.
3. Anggota dewan adalah alumni yang menjadi pengurus IKA-POLSRI.
4. Anggota luar biasa adalah mereka yang pernah kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya dan tidak menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 2 : Hak dan Kewajiban Anggota

Hak anggota IKA-POLSRI adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kartu anggota.
2. Mendapatkan layanan data dan informasi penempatan kerja alumni.
3. Menyampaikan aspirasi demi kemajuan organisasi.
4. Berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus di pusat maupun di wilayah.
5. Hak bicara.
6. Hak partisipasi.
7. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindungan.
8. Berhak berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan, rapat kerja dan kegiatan organisasi.

Kewajiban anggota IKA-POLSRI adalah sebagai berikut:

1. Mentaati aturan IKA-POLSRI,
2. Menjunjung tinggi dan memelihara nama baik Almamater.
3. Berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan, rapat kerja dan kegiatan organisasi.

Pasal 3: Sanksi

1. Setiap anggota dan atau pengurus IKA POLSRI yang melanggar aturan organisasi akan diberlakukan sanksi atas dirinya berupa:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan secara tertulis

- c. Skorsing / pencabutan hak keanggotaan untuk sementara
 - d. Pemecatan.
2. Kriteria pelanggaran dan mekanisme pemberian sanksi akan diatur sendiri.

BAB II

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 4: Lambang dan bendera

Lambang dan bendera berbentuk bola dunia dengan medali yang melingkarinya serta tulisan ikatan alumni Polsri berada di bawahnya. Makna lambang IKA-Polsri:

1. Bola Dunia: Mengandung makna bahwa alumni Polsri siap menghadapi tantangan globalisasi.
2. Medali: Mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu unggul dalam persaingan di bidang ilmunya masing-masing.
3. Warna biru pada Bola dunia: mengandung makna bahwa alumni Polsri dapat memberikan suasana kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Anak panah yang melingkupi huruf 'O' atau koin medali: mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu dapat mengikuti pesatnya arus perkembangan teknologi global.
5. Warna emas pada tulisan Polsri: mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu menjadi panutan di lingkungan dimana dia berada/bekerja.

BAB III

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 5

1. Musyawarah anggota IKA-POLSRI merupakan forum kedaulatan tertinggi pada organisasi IKA-POLSRI.
2. Musyawarah IKA-POLSRI merupakan forum pengambilan keputusan bagi setiap aktivitas IKA-POLSRI.

Pasal 6

Musyawarah anggota IKA-POLSRI mempunyai kekuasaan dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKA-POLSRI berdasarkan memorandum dan kebijakan-kebijakan yang penting lainnya.
2. Meminta pertanggung-jawaban Ketua Umum IKA-POLSRI.
3. Memilih dan mengesahkan Ketua Umum IKA-POLSRI.
4. Menetapkan dan mengangkat anggota baru IKA-POLSRI.

Pasal 7

1. Peserta musyawarah anggota adalah alumni Politeknik Negeri Sriwijaya yang memenuhi syarat keanggotaan.
2. Musyawarah anggota diselenggarakan oleh pengurus pusat IKA- POLSRI.

Pasal 8

1. Musyawarah anggota dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) tahun, dalam keadaan tertentu yang mendesak dapat diadakan musyawarah anggota istimewa.
2. Syarat-syarat dan mekanisme musyawarah anggota istimewa diatur tersendiri.

Pasal 9

Musyawarah anggota IKA-POLSRI dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ pengurus pusat. Apabila tidak dapat dipenuhi maka musyawarah anggota ditunda sementara setelah itu dinyatakan sah.

Pasal 10

1. Pimpinan Musyawarah anggota IKA-POLSRI terdiri dari Badan Pekerja Musyawarah dan Presidium Musyawarah.
2. Syarat-syarat pimpinan musyawarah anggota:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan YME.
 - b. Berkelakuan baik dan memiliki integritas kepemimpinan.
 - c. Mempunyai partisipasi yang besar terhadap organisasi, kerjasama yang baik dan berwawasan luas.

Pasal 11

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ayat 1 tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan menggunakan pemungutan suara terbanyak (*voting*).

BAB IV

RAPAT KERJA

Pasal 12: Rapat kerja

Rapat kerja dilakukan untuk:

1. Membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan program kerja IKA-POLSRI.
2. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang dianggap perlu tanpa menyalahi AD / ART.

Pasal 13: Rapat Kerja Wilayah

1. Merupakan pertemuan antar anggota IKA-POLSRI dalam suatu Koordinasi Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan atau berdasarkan permintaan anggota maupun pengurus diwilayah masing-masing.
2. Menjadi kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas persoalan organisasi di wilayah sebelum disampaikan pada Rapat Kerja Pusat.
3. Agenda Rapat kerja Wilayah antara lain berupa pembahasan rencana program kerja di wilayah, masukan anggota, baik berupa usulan maupun permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi.
4. Tempat pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan berdasarkan hasil Rapat kerja wilayah sebelumnya dan atau kebijakan pimpinan wilayah.

Pasal 14: Rapat Kerja Pusat

1. Merupakan pertemuan anggota IKA-POLSRI seluruh Indonesia yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan atau berdasarkan permintaan anggota maupun pengurus wilayah.
2. Merupakan bentuk implementasi dari musyawarah besar anggota.
3. Tempat pelaksanaan Rapat Kerja Pusat ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Kerja Pusat sebelumnya dan atau kebijakan pengurus IKA-POLSRI.

Pasal 15: Agenda Rapat Kerja Pusat

1. Pertanggungjawaban pengurus lama dan pemilihan pengurus IKA-POLSRI yang baru untuk masa bakti periode selanjutnya.
2. Pembahasan rencana program kerja IKA-POLSRI dalam satu tahun ke depan.
3. Pembahasan masukan, baik berupa usulan maupun permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dari hasil Rapat Kerja Wilayah.
4. Pembahasan pengenaan sanksi atas ucapan dan atau tindakan anggota yang merusak nama baik organisasi.

5. Perubahan visi, misi dan anggaran dasar / anggaran rumah tangga maupun keputusan dan peraturan organisasi yang mengikat anggota.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 16: Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, 5 (lima) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris Umum, 5 (lima) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara Umum, 2 (dua) orang Wakil Bendahara dan para Ketua Wilayah serta Departemen-Departemen yang diperlukan.
2. Pengurus Pusat mempunyai hak:
 - Menyusun kelengkapan pengurus organisasi yang dibutuhkan.
 - Menyusun draft rencana program kerja secara global untuk masa bakti kepengurusan.
 - Menyusun draft pengalokasian anggaran rutin dan insidental.
 - Menyikapi masalah-masalah organisasi dan menindaklanjuti usulan anggota demi kepentingan organisasi.
 - Menerbitkan dan mencabut surat keputusan pengangkatan Koordinator Wilayah dengan mempertimbangkan masukan hasil Rapat Kerja Wilayah.
3. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban:
 - Bertanggung jawab mengadakan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Pusat maupun Rapat Luar Biasa.
 - Menyusun agenda Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Pusat maupun Rapat Luar Biasa.
 - Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Pusat dalam masa bakti kepengurusannya

Pasal 17: Pengurus Wilayah

1. Ketua Wilayah, terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara dan Departemen-Departemen yang diperlukan.
2. Pengurus Wilayah mempunyai hak:
 - Menyusun kelengkapan pengurus organisasi yang dibutuhkan
 - Menyusun draft rencana kerja secara wilayah untuk masa bakti kepengurusan
 - Menyikapi masalah-masalah organisasi dan menindaklanjuti usulan anggota demi kepentingan organisasi
3. Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban:
 - Bertanggungjawab mengadakan Rapat Kerja Wilayah atas usulan anggota
 - Menyusun agenda Rapat Kerja Wilayah

- Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Wilayah dan Pengurus Pusat dalam masa bakti kepengurusannya
- Menerbitkan dan mencabut Surat Keputusan berdasarkan hasil Rapat Kerja untuk kepentingan organisasi yang mengikat secara wilayah

Pasal 18

1. Syarat-syarat Pengurus:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan YME.
 - b. Berkelakuan baik dan memiliki integritas kepemimpinan.
 - c. Memiliki loyalitas terhadap organisasi, bekerja sama yang baik dan berwawasan luas.
2. Khusus bagi Ketua Umum IKA-POLSRI selain harus memiliki syarat-syarat seperti yang telah disebutkan diatas, juga memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mempunyai kompetensi yang sesuai untuk duduk menjadi ketua umum berdasarkan penilaian Tim Khusus.
 - b. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Ketua Umum IKA-POLSRI.

Pasal 19

1. Masa kepengurusan dewan pengurus IKA-POLSRI adalah 1 periode dalam tiga tahun.
2. Ketua Umum IKA-POLSRI hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode kepengurusan, selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.
3. Kepengurusan berakhir karena:
 - a. Masa kepengurusan selesai.
 - b. Atas permintaan yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Meninggal dunia.

Pasal 20

System mekanisme pemilihan Ketua Umum IKA-POLSRI adalah sebagai berikut:

1. Calon Ketua Umum IKA-POLSRI dicalonkan dalam musyawarah anggota.
2. Setiap calon Ketua Umum IKA-POLSRI memenuhi syarat dan telah menyatakan kesediaannya ditetapkan oleh musyawarah anggota.
3. Ketua Umum IKA-POLSRI dipilih langsung oleh musyawarah anggota.
4. Ketua Umum IKA-POLSRI selanjutnya disebut mandataris musyawarah anggota IKA-POLSRI sekaligus menjadi formatur tunggal dalam menyusun struktur kepengurusan IKA-POLSRI, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
5. Hal-hal lain yang belum diatur menyangkut system / mekanisme pemilihan Ketua Umum IKA-POLSRI, akan diatur tersendiri dalam musyawarah anggota IKA-POLSRI.

Pasal 21

Ketua Umum terpilih IKA-POLSRI disahkan dan dikukuhkan oleh musyawarah anggota.

Pasal 22

Tugas dan wewenang mandataris musyawarah anggota IKA-POLSRI:

1. Melaksanakan hasil-hasil keputusan musyawarah anggota IKA-POLSRI.
2. Mewakili IKA-POLSRI baik kedalam maupun keluar.
3. Segera menyampaikan kepada anggota segala ketetapan dan atau hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan alumni secara keseluruhan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pengurus IKA-POLSRI.
5. Dalam keadaan yang genting, Ketua Umum IKA-POLSRI sebagai mandataris musyawarah anggota dapat mengambil kebijakan tertentu untuk kepentingan organisasi.

Pasal 23

1. Ketua Umum IKA-POLSRI bertanggung Jawab terhadap musyawarah anggota dan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara tertulis.
2. Pengurus IKA-POLSRI bertanggungjawab terhadap Ketua Umum.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 24: Sumber Dana

Sumber dana penggerak dan penunjang IKA-POLSRI diperoleh dari:

1. Iuran Registrasi Anggota Rp. 50.000,-
2. Iuran Anggota sebesar Rp.10.000,- perbulan (minimal)
3. Sumbangan Anggota.
4. Usaha-usaha yang halal dan sah, serta tidak mengikat.

Pasal 25: Penggunaan Dana

Dana dapat digunakan untuk:

1. Pengeluaran rutin.
2. Kegiatan organisasi.

Pasal 26: Laporan Keuangan

Laporan keuangan dilakukan pada akhir setiap kegiatan dan pada akhir periode / masa bakti kepengurusan pada setiap periode.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 27: Ketentuan Khusus

1. Semua aturan organisasi IKA-POLSRI disusun berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKA-POLSRI ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKA-POLSRI ini, akan diatur kemudian dalam aturan tersendiri.

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
IKA-POLSRI SE-INDONESIA**

Palembang, Desember 2014
Disahkan oleh,
Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

Palembang, Desember 2014
Dibuat oleh,
Ketua Umum IKA-POLSRI

**RD. Kusmanto S.T. M.M.
NIP.**

H. Syarif Fasha, ME.

LAMBANG IKA-POLSRI :



Makna Lambang IKA-Polsri:

1. **Bola Dunia:** Mengandung makna bahwa alumni Polsri siap menghadapi tantangan globalisasi;
2. **Medali:** Mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu unggul dalam persaingan di bidang ilmunya masing-masing;
3. **Warna Biru Pada Bola Dunia:** mengandung makna bahwa alumni Polsri dapat memberikan suasana kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat;
4. **Anak Panah Yang Melingkupi Huruf 'O' Atau Koin Medali:** mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu dapat mengikuti pesatnya arus perkembangan teknologi global;
5. **Warna Emas Pada Tulisan Polsri:** mengandung makna bahwa alumni Polsri selalu menjadi panutan di lingkungan dimana dia berada/bekerja.

VISI DAN MISI IKA-POLSRI

Visi:

Menjadikan IKA-POLSRI sebagai pusat koordinasi dan informasi alumni Politeknik Negeri Sriwijaya Se-Indonesia.

Misi:

1. Melakukan pengumpulan data tentang alumni Politeknik Negeri Sriwijaya secara komprehensif dan berkesinambungan
2. Melakukan kerjasama internal maupun eksternal bagi seluruh alumni bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Memberikan layanan data dan informasi penempatan kerja terhadap alumni kepada Polsri dan pihak-pihak terkait
4. melakukan koordinasi dan komunikasi kepada setiap alumni